

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Pariaman

Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 41, Korong Kampung Tengah No.80, Parit
Malintang, Enam Lingsung, Padang Pariaman Regency, West Sumatra 25584
25584 075193785



padangpariamankab.bps.go.id

Perencanaan Produk Statistik

No. SK : 035 Tahun 2024

Batas Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu
BPS Kabupaten Padang Pariaman

Persyaratan

1. Pengguna memiliki email aktif dan akun pada aplikasi perpustakaan online

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Pariaman

Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 41, Korong Kampung Tengah No.80, Parit
Malintang, Enam Lingkung, Padang Pariaman Regency, West Sumatra 25584
25584 075193785



padangpariamankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu

BPS Kabupaten Padang Pariaman

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui email pelayanan dan aplikasi silastik (silastik.bps.go.id)
2. Pengguna layanan melalui aplikasi pelayanan
3. Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan.
4. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta.
5. Pengguna layanan mengunggah/upload dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya.
6. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah/upload dengan permintaan pengguna layanan.
7. Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan.
8. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan.
9. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan.
10. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan.
11. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui: a. Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri b. Transfer via bank ke rekening bendahara BPS, kemudian mengirimkan bukti pembayaran melalui aplikasi pelayanan, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri.
12. Pengguna layanan menandatangani kemudian mengirimkan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang ditujukan kepada: Fungsi Diseminasi Layanan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Jl. Raya Padang - Bukittinggi No. 111 KM 41, Parit Malintang, Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 25584.
13. Bendahara melakukan verifikasi bukti pembayaran yang diterima dari pengguna layanan yang berdomisili diluar negeri.
14. Bendahara membuat dan mengirimkan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan melalui aplikasi pelayanan.
15. Petugas mengirimkan produk statistik kepada pengguna layanan, selanjutnya pengguna layanan dapat mengunduh kuitansi dan produk statistik melalui aplikasi pengguna.
16. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan melalui aplikasi pelayanan.
17. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta mengirimkan hasil

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Pariaman

Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 41, Korong Kampung Tengah No.80, Parit Malintang, Enam Lingsung, Padang Pariaman Regency, West Sumatra 25584 25584 075193785



padangpariamankab.bps.go.id

Waktu Penyelesaian

0

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu

BPS Kabupaten Padang Pariaman

Akses dan langsung diberi layanan konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada BPS
2. Nol Rupiah sesuai dengan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif Rp0,0 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas PNPB yang Berlaku di BPS

Produk Pelayanan

1. Publikasi statistik, data mikro, dan peta digital

Pengaduan Layanan

Langsung ditindaklanjuti